

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Akuntan Publik di Amerika Serikat (*The American Institute of Certified Public Accountant – AICPA*) pada tahun 1944 mendefinisikan akuntansi sebagai seni mencatat, mengelompokkan, dan mengikhtisarkan dengan cara-cara yang benar dari semua transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang bersifat ekonomi (keuangan). (Needles, Anderson, & Caldwell, 1986, hal. 6)

Menurut James, Earl dan Fred (2009) “Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang kuantitatif, terutama informasi keuangan, tentang entitas-entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan – dalam pembuatan pilihan-pilihan yang beralasan di antara berbagai alternatif tindakan yang tersedia. (Stice, Stice, & Skousen, 2009, hal. 9)

Pada tahun 1970 AICPA menyatakan fungsi akuntansi adalah “untuk menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat ekonomi (keuangan), mengenai badan lembaga keuangan yang dimaksudkan untuk membantu dalam membuat keputusan keuangan”. (Needles, Anderson, & Caldwell, 1986, hal. 6)

Accounting information affects many aspects of our lives. When we earn money, pay taxes, invest savings, budgets earning, and plan for the future, we are influenced by accounting. Accounting has four broad areas of opportunities: financial, managerial, taxation, and accounting-related. (Larson, Wild, & Chiappeta, 2005, p. 6)

Informasi akuntansi banyak mempengaruhi aspek kehidupan. Ketika kita memperoleh uang, membayar pajak, menginvestasikan tabungan, menghitung anggaran, dan merencanakan masa depan, kita dipengaruhi oleh akuntansi. Akuntansi memiliki empat bidang : keuangan, manajerial, perpajakan, dan akuntansi terkait.”

Perkembangan akuntansi dapat ditulis menjadi dua tingkatan. Pertama, di tingkat tertentu yakni lembaga keuangan yang dioperasikan sesuai dengan syariah, dan kedua pada tingkat yang lebih umum, tidak terbatas pada lembaga keuangan syariah saja. (Adnan, 2005, hal. 43)

Sama halnya dengan dunia perbankan, praktik akuntansi juga terdapat akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Akuntansi konvensional sering digunakan oleh lembaga-lembaga yang tidak memperhatikan nilai-nilai syariah, sebaliknya akuntansi syariah diperuntukkan bagi lembaga-lembaga yang mana kegiatan transaksinya memperhatikan nilai-nilai syariah.

Akuntansi Syariah adalah ilmu sosial profetik yang menurunkan ajaran normatif Al-qur'an (Khususnya QS. Al-Baqarah [2]: 282) dalam bentuk yang lebih kongkret. Akuntansi Syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari trilogi iman (*faith*), ilmu (*knowledge*), dan amal (*action*). Artinya, wujud keberimanan seseorang harus diekspresikan dalam bentuk perbuatan (amal atau aksi), dimana perbuatan tadi harus didasari dan di tuntun oleh ilmu (dalam hal ini adalah ilmu sosial profetik, yaitu : Akuntansi Syariah). (Adnan, 2005, hal. 13)

Berawal dari perintah Allah SWT yang disampaikan melalui Nabi untuk mencatat transaksi yang sifatnya tidak tunai dan kewajiban umat Muslim untuk

membayar zakat berdampak terhadap munculnya kebutuhan umat Muslim untuk mengembangkan dan menerapkan akuntansi.

Praktik akuntansi syariah sebenarnya sudah lama lahir. Jika kita telaah lebih dalam lagi, yaitu sejak ada perintah kewajiban untuk membayar zakat. Perintah tersebut diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai (Al-Qur'an 2:282). Melalui Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang sebagian artinya berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ...

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengdiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktetkannya, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur...” (QS. Al-Baqarah :110)

Akuntansi syariah membahas tentang transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kegiatan yang sesuai syariah seperti zakat, infak dan sedekah. Adapun perintah Allah untuk membayar zakat telah mendorong umat Islam saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Perintah tersebut didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ ۱۱۰

Artinya:

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS.Al-Baqarah:110)

Selain zakat ada beberapa sumber pendapatan lain yang diperoleh Negara, diantaranya berupa infak dan sedekah. Berbeda dengan zakat, infak merupakan perintah yang tidak wajib, namun Allah SWT menganjurkan kepada umat-Nya untuk melaksanakan ibadah ini. Perintah mengeluarkan infak yang sifatnya materi ini tidak ditentukan dari segi waktu dan nominal. Sedangkan sedekah merupakan harta nonmaterial yang dianjurkan untuk dilaksanakan, contoh : senyum, menyingkirkan batu/paku ditengah jalan, dan sebagainya.

Pengertian infak sebenarnya sama dengan pengertian sedekah, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Akan tetapi, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateri. Secara akuntansi, infak masih mungkin untuk dihitung, sedangkan sedekah tidak mudah melakukan kalkulasi secara tepat karena merupakan pemberian harta nonmateriil. (Muslim, 2015, hal. 345).

Perintah infak tersebut didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya:

“Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS.Al-Baqarah:195).

Perintah kewajiban membayar zakat dan dianjurkannya ibadah untuk berinfak dan sedekah berdampak pada didirikannya institusi Baitulmal oleh Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai lembaga penyimpanan zakat beserta pendapatan lain yang diterima oleh Negara seperti infak dan sedekah.

OPZ is non-profit organization whose establishment is based on the principles of shari'ah. As a non-profit organization. OPZ generally has the same characteristics as other nonprofits. These characteristics include having resources such as funds, goods and others from donors. OPZ also produces various service in the form of community service although not aiming to make a profit. However, because of its existence based on the principles of shari'ah. (Nugraha, Wardayati, & Suyekti, 2018 p. 53).

OPZ adalah organisasi nirlaba yang berdirinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai organisasi nirlaba, OPZ umumnya memiliki karakteristik yang sama dengan organisasi nirlaba lainnya. Karakteristik ini termasuk memiliki sumber daya seperti dana, barang, dan lainnya dari donator. OPZ juga menghasilkan berbagai layanan dalam bentuk komunitas layanan meskipun tidak bertujuan untuk mendapatkan untung. Namun, karena keberadaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Istilah infak dan sedekah sering digunakan secara bersamaan dalam beberapa pembahasan, seperti pembahasan mengenai pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sehingga muncul istilah Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) ataupun Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS). Seiring dengan perkembangannya, praktik pengelolaan dana ZIS semakin populer di Indonesia, yang mana berdampak pada kemunculan lembaga-lembaga zakat yang baru, diantaranya Lembaga Amil Zakat (LAZ), Lembaga Amil Zakat Infak,

dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu lembaga keuangan syariah.

BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga pengumpul dan penyaluran dana ZIS yang langsung dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden, semakin tersebar keberadaannya di Indonesia tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi juga menyebar ke setiap pemerintah kota bahkan sampai ke pemerintah daerah salah satunya adalah daerah Kabupaten Tanah Laut guna untuk memaksimalkan dan mempermudah kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah di setiap kota dan daerah. Setiap keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yang mana BAZNAS pemerintah kota memiliki tugas dan fungsi ditingkat kota setempat begitu pula dengan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut memiliki tugas serta fungsi ditingkat kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut.

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut merupakan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, lebih tepatnya yang beralamat di Jalan Sapta Marga No. 6 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. BAZNAS Tanah Laut sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah secara nasional di Kabupaten Tanah Laut.

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut di bentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada *muzzaki* dengan memberikan pelayanan dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah. Pelayanan ini di lakukan baik kepada instansi pemerintah

melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah di bentuk, dan pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut sebagaimana badan atau lembaga nirlaba, tidak berorientasi pada profit laba operasionalnya.

Pada Desember 2018 terhitung ada sekitar 170 sumber dana zakat infak sedekah yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut dengan total dana yang diterima sebesar Rp 1.088.223.236. Kemudian untuk penyaluran dana, terdapat 201 total mustahik yang menerima dana zakat dengan total dana zakat yang tersalurkan sebesar Rp 203.565.000, sedangkan untuk infaq/sedekah terdapat sebanyak 601 mustahik dengan total dana yang tersalurkan sebesar Rp 809.736.955.

Sama halnya dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut juga berusaha dalam mematuhi segala aturan syariah yang telah ditetapkan serta memenuhi tanggungjawab kepada masyarakat dalam melaporkan kegiatannya selama periode tertentu.

Salah satu upaya untuk meningkatkan *Shariah Compliance* (kepatuhan syariah) pada lembaga keuangan syariah adalah dengan disusunnya suatu standar akuntansi. Standar disini berfungsi untuk memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar-entitas menjadi lebih seragam.

Seiring dengan berkembangnya kegiatan keuangan syariah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membentuk komite Akuntansi Syariah (KAS) pada

tanggal 18 Oktober 2005 untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Kemudian, lahirlah Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku umum, tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Pada tanggal 26 Februari 2008 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan *Exposure Draft* PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, serta menyetujui untuk menyebarluaskan ke publik untuk mendapatkan respon juga masukan yang bertujuan untuk perbaikan PSAK tersebut dikemudian hari.

Akuntansi zakat dan infak/sedekah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infak/sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzakki dan calon muzakki, pemerintah, masyarakat/umat, mustahik dan pihak lain. (Rahman, 2015)

Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang dikhususkan kepada lembaga atau entitas zakat yang kegiatan utamanya melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mencoba menggali lebih dalam mengenai Akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut Dengan demikian, penulis bermaksud mengangkat sebuah judul penelitian “**Analisis Penerapan Akuntansi Zakat,**

Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dibuatlah rumusan masalah dalam penelitian ini untuk memperjelas arah penelitian yang menjadi bahan bahasan utama adalah: Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut.

C. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khasanah dan ilmu pengetahuan khususnya tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan *Exposure Draft* yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, sebagai bahan referensi dan pembanding pada penelitian berikutnya jika ingin melakukan penelitian dalam tema ini, namun dari sudut pandang yang berbeda.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua, khususnya yang bergelut dibidangnya dalam akuntansi zakat, infak dan sedekah.
- b. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan kuliah guna untuk memperoleh gelar sarjana.

D. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis mengemukakan secara tegas dan jelas maksud judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut” sebagai berikut :

1. Akuntansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah sesuai ED PSAK No. 109.
2. Zakat, Infaq dan Sedekah dalam penelitian ini adalah hal yang berkaitan mengenai ED PSAK No. 109 baik pengakuan dan pengukuran (penerimaan dan penyaluran), penyajian serta pengungkapan yang ada di BAZNAS Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut.
3. BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat berupa dana zakat, infak, sedekah atau lainnya. BAZNAS disini adalah tempat yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian yang bertempat di Kabupaten Tanah Laut.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut” dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibahas. Berikut merupakan penjelasan mengenai deskripsi penelitian terdahulu.

1. Penelitian oleh Kamariah NIM 1201160247 (Perbankan Syariah) dengan judul skripsi “Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada BMT Khairul Amin Martapura”. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BMT Khairul Amin Martapura yaitu dengan menghimpun dari potongan 2,5% dari dana anggota, menghimpun 2,5% dari SHU BMT, menghimpun dana zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dari keluarga besar BMT dan dari masyarakat serta menghimpun dana ZIS dari program *Qardhul Hasan*. Sedangkan mekanisme pendistribusian dana ZIS BMT Khairul Amin Martapura, yaitu dengan cara melakukan klasifikasi dana ZIS, menentukan sasaran pendistribusian dana ZIS, serta menentukan petugas pelaksana distribusi tugas dan waktu pelaksanaannya.
2. Skripsi oleh Amalia NIM 1501160150 (Perbankan Syariah) dengan Judul Skripsi “Analisis Laporan Keuangan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan. Pertama, laporan

keuangan penerimaan dan penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru sesuai dengan kriteria penilaian berdasarkan PSAK 45. Kedua, laporan keuangan penerimaan dan penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru sesuai dengan kriteria penilaian berdasarkan PSAK 109. Ketiga, *Auditing* laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru wajar tanpa pengecualian.

3. Penelitian oleh Risa Hariyanti NIM 1501160209 (Perbankan Syariah) dengan judul Skripsi “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 pada Laporan Keuangan Panti Asuhan Al-Ihsan Muhammadiyah Kota Banjarmasin”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendapat tiga hasil temuan. *Pertama*, gambaran laporan keuangan panti asuhan. *Kedua*, laporan keuangan panti asuhan belum sesuai dengan kriteria penilaian laporan keuangan organisasi nirlaba yaitu PSAK No. 45. *Ketiga*, faktor pendukung dalam pembuatan laporan keuangan panti asuhan adalah adanya kewajiban pertanggungjawaban kas masuk dan kas keluar pada PDM Kota Banjarmasin dan donator, kemudian penghambat pembuatan laporan keuangan adalah kurangnya pengetahuan bendahara terhadap pedoman pembuatan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas, terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Meskipun pada dasarnya masih

berhubungan dengan akuntansi ataupun zakat, infak dan sedekah, namun penelitian yang akan peneliti angkat lebih membahas mengenai Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut dari segi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang, menguraikan tentang perihal yang mendasari penulis melakukan penelitian tersebut. Kedua, rumusan masalah, menyebutkan masalah mendasar yang akan dibahas. Ketiga, tujuan penelitian yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah. Signifikansi penelitian, manfaat dari penelitian. Definisi operasional, untuk memberikan penjelasan dari makna judul yang diteliti. Kajian pustaka, berisikan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu.

Bab II landasan teori, berisi tentang teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian, menjawab mengenai rumusan masalah dalam penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

Bab III metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV laporan hasil, berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang menguraikan analisis menyeluruh atas penelitian yang dilaksanakan.

Bab V penutup, berisi tentang kesimpulan serta saran dari penulis yang merupakan hasil dari penelitian yang dapat memberikan manfaat dari pihak yang membutuhkan.